

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Perusahaan harus semakin kritis dalam memilih kantor akuntan publik (KAP) dalam mengaudit laporan keuangan perusahaan, karena selain digunakan oleh perusahaan juga dapat digunakan oleh pihak luar perusahaan seperti calon investor, kreditor, bapepam dan pihak lain dalam menilai perusahaan tersebut. Menurut Halim (2015:1) definisi audit yang sangat terkenal adalah definisi yang berasal dari ASOBAC (*A Statement of Basic Auditing Concepts*) yang mendefinisikan auditing sebagai suatu proses sistematis untuk menghimpun dan mengevaluasi bukti-bukti secara objektif mengenai asersi-aseri tentang berbagai tindakan dan kejadian ekonomi untuk menentukan tingkat kesesuaian antara asersi-aseri tersebut dengan kriteria yang telah ditentukan dan menyampaikan hasilnya kepada para pemakai yang berkepentingan.

Menurut IASB laporan keuangan yang baik adalah laporan keuangan yang dapat diandalkan (reabilitas) sehingga tepat sebagai dasar untuk pertimbangan pengambilan keputusan (Diah dan Ahmad, 2017). Untuk mencegah kecurangan dalam pembuatan laporan keuangan maka dibutuhkan suatu profesi yang dapat menjamin bahwa laporan keuangan dapat digunakan sebagai alat untuk pengambilan keputusan dan laporan keuangan bebas dari kecurangan-kecurangan manajemen perusahaan. Profesi yang dapat menjamin kualitas dari laporan keuangan adalah akuntan publik.

Kualitas audit merupakan hal yang penting karena kualitas yang tinggi akan menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya sebagai dasar pengambilan keputusan (Atiqoh, 2016). Salah satu tugas dari akuntan publik atau auditor adalah melakukan suatu pemeriksaan atau mengaudit laporan keuangan klien berdasarkan penugasan antara klien dengan akuntan publik, dan di dalam melakukan tugasnya auditor sering mendapatkan beberapa masalah yang dapat mempengaruhi independensi auditor dimana klien sebagai pemberi kerja berusaha untuk mengkoordinasikan agar laporan keuangan yang dibuat mempunyai opini yang baik, sedangkan di sisi lain akuntan publik harus dapat menjalankan tugasnya secara profesional yang berarti seorang auditor harus mempertahankan sikap independen, objektif, integritas, dan beretika. Namun beberapa kasus menunjukkan bahwa auditor telah melanggar Standar Akuntansi (SA)-Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dan Kode Etik Akuntan Publik, sehingga menyebabkan penurunan kualitas audit dan kepercayaan pemakai jasanya.

Rendahnya kualitas audit di Indonesia dibuktikan dengan banyaknya kasus yang melibatkan akuntan publik. Permasalahan mengenai rendahnya kualitas audit menjadi sorotan masyarakat dalam beberapa tahun terakhir dengan adanya keterlibatan akuntan publik di dalamnya. Sehingga beberapa Kantor Akuntan Publik dibekukan izinnya oleh Menteri Keuangan karena melakukan pelanggaran, diantaranya kasus akuntan publik Kasner Sirumapea yang dinilai melakukan kelalaian sebagai akuntan publik dalam mengaudit laporan keuangan dari PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk tahun 2018 yang tidak dapat mendeteksi kesalahan penyajian material melalui pemahaman atas

entitas, belum secara tepat menilai substansi transaksi keuangan perusahaan, baik dari sisi piutang dan pendapatan yang mengakibatkan GIAA mengalami kerugian.

Sanksi yang dijatuhkan berupa pembekuan Izin selama 12 bulan tertuang dalam KMK No.312/KM.1/2019 tanggal 27 Juni 2019. Selanjutnya, peringatan tertulis dengan disertai kewajiban untuk melakukan perbaikan terhadap Sistem Pengendalian Mutu KAP dan dilakukan review oleh BDO International Limited yang tertuang dalam Surat No.S-210/MK.1PPPK/2019 tanggal 26 Juni 2019 kepada KAP Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan. Dasar pengenaan sanksi yaitu Pasal 25 Ayat (2) dan Pasal 27 Ayat (1) UU Nomor 5 tahun 2011 dan Pasal 55 Ayat (4) PMK No 154/PMK.01/2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Akuntan Publik.

Kasus lainnya terdapat pada perusahaan besar SNP *Finance* yang juga terjadi di tahun 2018, yang melibatkan dua Akuntan Publik (AP) dan satu Kantor Akuntan Publik (KAP) yaitu AP Marlinna dan AP Merlyana Syamsul serta KAP Satrio Bing, Eny (SBE) dan Rekan yang merupakan *partner local Deloitte* Indonesia. KAP SBE dinilai tidak memberikan opini yang sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam laporan keuangan tahunan audit milik PT SNP *Finance*. Kedua AP dan satu KAP itu memberikan opini wajar tanpa pengecualian dalam hasil audit terhadap laporan keuangan tahunan SNP *Finance*, dan hasil pemeriksaan OJK mengindikasikan SNP *Finance* menyajikan laporan yang tidak sesuai dengan kondisi keuangan yang sebenarnya secara signifikan. Sehingga menyebabkan kerugian banyak pihak termasuk perbankan.

Banyaknya skandal kecurangan pelaporan standar kecurangan seperti dalam contoh kasus di atas mengindikasikan rendahnya kualitas audit. Menurut Al-Khaddash *et al* dalam Adha (2016) kualitas audit adalah probabilitas dimana seorang auditor memberikan jaminan bahwa laporan keuangan yang diperiksa terbebas dari salah saji material. Para pengguna laporan keuangan berpendapat bahwa kualitas audit yang dimaksud terjadi apabila auditor dapat memberikan jaminan bahwa laporan keuangan yang diperiksa tidak ada salah saji yang material (*no material misstatement*) atau kecurangan (*fraud*) dalam laporan keuangan *auditee*. Dalam hal ini auditor eksternal harus bertanggung jawab terhadap merebaknya kasus-kasus kecurangan dan manipulasi akuntansi.

Posisi akuntan publik sebagai pihak independen yang memberikan opini kewajaran terhadap laporan keuangan serta profesi auditor yang seharusnya memberikan kepercayaan masyarakat juga mulai banyak dipertanyakan terlebih lagi semakin banyak tuntutan hukum terhadap kantor akuntan. Padahal profesi akuntan sangat berperan dalam penyediaan informasi seperti pemerintah, investor, kreditur, pemegang saham, debitur, juga bagi masyarakat dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Berkenaan dengan kualitas dari suatu pekerjaan audit, Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) merupakan Asosiasi Profesi Akuntan Publik Indonesia yang bertujuan untuk mewujudkan Akuntan Publik yang berintegritas, berkualitas dan berkompentensi berstandar internasional, mendorong pertumbuhan dan independensi profesi yang sehat dan kondusif bagi profesi Akuntan Publik, menjaga martabat profesi Akuntan Publik dan kepercayaan publik, melindungi

kepentingan publik dan Akuntan Publik, serta mendorong terwujudnya *good governance* di Indonesia.

Auditor dapat dikatakan berkualitas jika memenuhi standar auditing dan standar pengendalian mutu. Standar pengendalian mutu meliputi semua prosedur dan kebijakan pengendalian mutu, penetapan tanggung jawab, komunikasi dan pemantauan. Pengendalian mutu suatu KAP harus diaplikasikan pada semua jasa audit, atestasi, akuntansi dan *review*, dan konsultasi. Berdasarkan SPAP audit yang dilaksanakan oleh auditor dinyatakan berkualitas jika memenuhi standar pengauditan yang mencakup mutu profesional, auditor independen, pertimbangan yang digunakan dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporan audit. Kualitas audit merupakan segala kemungkinan yang terjadi dimana auditor pada saat pengauditan laporan keuangan klien akan menemukan pelanggaran yang terjadi pada saat melakukan proses audit dan dapat melaporkannya dalam laporan hasil audit (Suharti dkk, 2017).

Auditor yang berkualitas tinggi akan mengenakan *fee* audit yang lebih tinggi, karena auditor yang berkualitas akan memberikan informasi privat yang dimiliki oleh pemilik perusahaan. Menurut Mulyadi (2016:63) besarnya *fee* audit yang diterima oleh auditor tergantung dari risiko penugasan, kompleksitas jasa yang diberikan, tingkat keahlian yang diperlukan untuk melakukan jasa tersebut dan struktur biaya KAP yang bersangkutan. Besaran *fee* inilah yang terkadang membuat seorang auditor berada di posisi yang dilematis, dimana di satu sisi auditor harus mempunyai sikap yang independen dalam memberikan opini kewajaran atas laporan keuangan yang berkaitan

dengan kepentingan banyak pihak, namun disisi lain auditor juga harus bisa memenuhi tuntutan yang diinginkan oleh klien yang membayar *fee* atas jasanya agar klien puas atas pekerjaannya dan tetap menggunakan jasanya di waktu yang akan datang. Hasil penelitian Dewi (2019), Wulandari (2017) dan Lestari (2017), membuktikan bahwa *fee* audit berpengaruh positif terhadap kualitas audit, namun berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Sastrawan (2017), Sari (2018), Widyastuti (2019) dan Assidiqi (2019), menemukan bahwa *fee* audit berpengaruh negatif terhadap kualitas audit.

Seorang akuntan publik dalam melaksanakan audit atas laporan keuangan tidak hanya bekerja untuk kepentingan kliennya, melainkan juga kepada pihak lain yang berkepentingan terhadap laporan keuangan auditan. Independensi merupakan suatu perilaku dalam aktivitas audit yang dilakukan auditor yang sifatnya independen atau tidak memiliki kepentingan terhadap manajemen (Tandiontong, 2016:287). Independensi adalah sikap mental yang bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain, tidak tergantung pada orang lain (Mulyadi, 2016:26). Standar Audit (SA 200 dalam SPAP berbasis ISA 2015) tentang tujuan keseluruhan auditor independen dan pelaksanaan audit berdasarkan standar audit. Tujuan audit adalah untuk meningkatkan keyakinan pengguna laporan keuangan yang dituju. Hal tersebut dapat tercapai melalui pernyataan suatu opini oleh auditor tentang apakah laporan keuangan disusun, dalam semua hal material, sesuai dengan kerangka pelaporan yang berlaku. Auditor harus melaksanakan kewajiban untuk bersikap jujur tidak hanya kepada manajemen dan pemilik perusahaan, namun juga kepada kreditor dan pihak lain yang meletakkan kepercayaan atas laporan keuangan auditan.

Hal ini dibuktikan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Pratistha dan Widhiyani (2014), Oktaviani (2016) dan Sastrawan (2017), menemukan bahwa independensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Sedangkan penelitian Prabhawanti (2018) menemukan independensi berpengaruh negatif terhadap kualitas audit.

Seorang akuntan publik haruslah memiliki kemampuan dan pengetahuan dalam menjalankan profesinya. Kompetensi adalah sebuah keharusan bagi auditor untuk memiliki pendidikan formal *auditing* dan akuntansi, pengalaman praktik yang memadai bagi pekerjaan yang sedang dilakukan, serta mengikuti pendidikan profesional yang berkelanjutan (Jusuf, 2017:42). Menurut Dreyfus dalam Mertasari (2018) mendefinisikan kompetensi sebagai keahlian seorang yang berperan secara berkelanjutan yang mana pergerakannya melalui proses pembelajaran, dari “pengetahuan sesuatu” ke “mengetahui bagaimana”, seperti misalnya: dari sekedar pengetahuan yang tergantung pada aturan tertentu kepada suatu pertanyaan yang bersifat intuitif Standar Profesional Akuntansi Publik (SPAP) tahun 2020 dalam seksi 113 tentang kompetensi dan kehati-hatian profesional mengungkapkan bahwa :

P113.1 Anggota harus patuh terhadap prinsip kompetensi dan kehati-hatian

profesional yang mensyaratkan Anggota untuk:

- a) Mencapai dan mempertahankan pengetahuan serta keahlian profesional pada level yang disyaratkan untuk memastikan bahwa klien atau organisasi tempatnya bekerja memperoleh jasa profesional yang kompeten berdasarkan standar profesional dan

standar teknis terkini dan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku; dan

b) Bertindak sungguh-sungguh dan sesuai dengan standar profesional dan standar teknis yang berlaku.

P113.2 Dalam mematuhi prinsip kompetensi dan kehati-hatian profesional, Anggota harus mengambil langkah-langkah yang memadai untuk memastikan bahwa mereka yang bekerja profesional di bawah pengawasannya telah memperoleh pelatihan dan supervisi yang tepat.

P113.3 Jika diperlukan, Anggota harus membuat klien, organisasi tempatnya bekerja, atau pengguna lain atas jasa atau aktivitas profesional Anggota, untuk menyadari keterbatasan yang melekat pada jasa atau aktivitas tersebut.

Pekerjaan yang dilakukan dengan kompetensi yang baik akan menjadikan seseorang profesional dalam bidangnya serta dapat menjamin hasil yang sesuai. Kompetensi merupakan atribut penting bagi seorang auditor. Kualitas audit dapat dicapai oleh auditor apabila auditor memiliki kompetensi yang baik (Arrizqy, 2016). Hasil penelitian Oktaviani (2016) dan Sari (2019) menemukan bahwa kompetensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Sedangkan penelitian menurut Kovinna (2014) menyimpulkan bahwa kompetensi tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit.

Seorang auditor hendaknya dapat memiliki sikap objektif dengan memiliki suatu keyakinan dan kualitas yang memberikan nilai bagi jasa atau pelayanan auditor. Seorang auditor hendaknya tidak pernah menempatkan diri atau ditempatkan dalam posisi di mana objektivitas mereka dapat

dipertanyakan. Prinsip objektivitas merupakan salah satu kewajiban bagi audit untuk tidak memihak, jujur dan bebas dari konflik kepentingan. Menurut Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara, bersikap objektif berarti bersikap dengan cara berpikir yang tidak memihak siapapun, jujur secara intelektual dan bebas dari benturan kepentingan. Hasil penelitian yang dilakukan Khamainy (2014), Khadilah (2015), Cahyono (2015), Heri (2016), dan Kartika (2016), menunjukkan bahwa objektivitas mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kualitas audit.

Seorang auditor juga harus mempunyai etika yang tertuang dalam kode etik profesi akuntan publik dalam mengaudit laporan keuangannya. Menurut Arrizqy (2016) dalam menjalankan profesinya, seorang akuntan secara terus menerus berhadapan dengan dilema etik yang melibatkan pilihan antara nilai-nilai yang bertentangan. Permasalahan dilematis bagi seorang auditor ini sering kali muncul ketika terjadi ketidaksepakatan antara auditor dan klien tentang fungsi dan tujuan dari audit. Kondisi seperti ini seharusnya ditanggapi secara profesional oleh auditor dengan mempertimbangkan keyakinan dan nilai moralitas yang baik oleh auditor dengan menjaga kode etik dalam melakukan tugasnya. Penelitian tentang pengaruh etika auditor terhadap kualitas audit telah banyak dilakukan sebelumnya. Hasil penelitian yang dilakukan Arrizqy (2016), Wijiantara (2019), dan Lestari (2017) membuktikan secara empiris bahwa etika auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit, berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Hastuti (2017), Widyastuti

(2019) dan Pramesti (2018) menunjukkan bahwa etika auditor berpengaruh negatif terhadap kualitas audit.

Penelitian tentang kualitas audit sebelumnya telah banyak dilakukan oleh para peneliti terdahulu mengenai hal apa saja yang dapat mempengaruhi kualitas audit masih memiliki hasil yang tidak konsisten antara penelitian satu dengan penelitian yang lain. Maka peneliti mencoba menguji kembali berdasarkan penjelasan diatas dan dijadikan dasar untuk melaksanakan penelitian tentang pengaruh variabel *Fee Audit*, *Independensi*, *Kompetensi*, *Objektivitas* dan *Etika Auditor Terhadap Kualitas Audit Pada Kantor Akuntan Publik di Bali*.



## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Apakah *fee* auditor berpengaruh terhadap kualitas audit?
- 2) Apakah independensi auditor berpengaruh terhadap kualitas audit?
- 3) Apakah kompetensi auditor berpengaruh terhadap kualitas audit?
- 4) Apakah objektivitas berpengaruh terhadap kualitas audit?
- 5) Apakah etika auditor berpengaruh terhadap kualitas audit?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui pengaruh *fee* auditor terhadap kualitas audit.
- 2) Untuk mengetahui pengaruh independensi auditor terhadap kualitas audit.
- 3) Untuk mengetahui pengaruh kompetensi auditor terhadap kualitas audit.
- 4) Untuk mengetahui pengaruh objektivitas auditor terhadap kualitas audit.
- 5) Untuk mengetahui pengaruh etika auditor terhadap kualitas audit.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dalam pendidikan baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

## 1) Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat yaitu:

### a) Bagi penulis

Sebagai sarana untuk memperluas wawasan serta menambah referensi mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi *fee* auditor, independensi, kompetensi, objektivitas, dan etika auditor terhadap kualitas audit.

### b) Bagi Fakultas dan Universitas

Penelitian ini merupakan sumbangan perpustakaan serta referensi bagi mahasiswa yang nantinya akan melakukan penelitian lebih lanjut terhadap masalah yang berhubungan dengan pengaruh *fee* auditor, independensi, kompetensi, objektivitas, dan etika auditor terhadap kualitas audit.

### c) Bagi Mahasiswa

Bagi mahasiswa terutama jurusan akuntansi, dapat memberikan pengetahuan baru yang dapat dipergunakan sebagai pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian dan analisis selanjutnya yang berhubungan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit.

## 2) Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut:

### a) Bagi Kantor Akuntan Publik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan pertimbangan dan masukan bagi Kantor Akuntan Publik dan pihak-pihak lain yang berkepentingan agar dapat mengambil kebijakan-kebijakan terkait

dengan pengaruh *fee* auditor, independensi, kompetensi, objektivitas, dan etika auditor terhadap kualitas audit.

b) Bagi Auditor

Penelitian ini diharapkan berguna bagi perusahaan yang memerlukan auditor untuk kepentingan audit, dimana hasil dari penelitian ini akan memberikan informasi yang lebih baik kepada perusahaan agar dapat menilai auditor berdasarkan atas kualitas auditnya.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Teori Atribusi (Attribution Theory)**

Teori atribusi ini dikembangkan oleh Fritz Heider (1958) merupakan teori yang menjelaskan tentang perilaku seseorang. Teori Atribusi mempelajari bagaimana seseorang mengimpretasikan suatu peristiwa, alasan, sebab perilakunya. Teori atribusi menjelaskan pemahaman tentang bagaimana reaksi seseorang terhadap sesuatu hal atau peristiwa yang terjadi di sekitar mereka dengan memahami alasan-alasan atas kejadian yang mereka alami. Karakteristik yang terdapat pada diri auditor dan kondisi lingkungan kerjanya akan menjadi penentu kualitas audit yang dilakukannya. Teori ini membahas tentang upaya-upaya yang dilakukan untuk memahami penyebab-penyebab perilaku kita dan orang lain. Perilaku seseorang ditentukan oleh kombinasi dan faktor internal (karakteristik, kemampuan, usaha) dan faktor eksternal (kondisi lingkungan, situasi tertentu, keberuntungan).

Menurut Heider (1958) dalam Jayanthi (2019), atribusi internal maupun eksternal dinyatakan dapat mempengaruhi evaluasi kinerja individu, misalnya dalam menentukan bagaimana cara atasan memperlakukan bawahannya, dan mempengaruhi sikap dan kepuasan individu terhadap pekerjaan. Teori ini diterapkan melalui variabel tempat pengendalian (*locus of control*). Teori ini menjelaskan situasi di sekitar yang menyebabkan perilaku seseorang dalam persepsi sosial

disebut dengan *dispositional attributions and situational attributions*. *Dispositional attributions* merupakan penyebab internal yang mengacu pada aspek perilaku individual yang ada dalam diri seseorang, misalnya kepribadian, persepsi diri, kemampuan, dan motivasi. Sedangkan *situational attributions* merupakan penyebab eksternal yang mengacu pada lingkungan sekitar yang dapat mempengaruhi perilaku, misalnya kondisi sosial, nilai-nilai sosial, dan pandangan masyarakat.

Penelitian ini menggunakan teori atribusi karena peneliti akan melakukan studi empiris untuk mengetahui variabel-variabel yang dapat mempengaruhi auditor terhadap kualitas hasil audit, antara lain berupa faktor internal dari diri auditor itu sendiri (independensi, kompetensi, objektivitas, etika auditor) dan berupa faktor eksternal (*fee audit*) yang merupakan penghasilan yang diperoleh dari jasa auditnya.

### **2.1.2 Auditing**

Secara teoritis, pengertian auditing menurut Komite Konsep Dasar Auditing (*Committee on Basic Auditing Concepts*) adalah suatu proses sistematis untuk mendapatkan dan mengevaluasi bukti-bukti secara objektif sehubungan dengan asersi atas tindakan dan peristiwa ekonomi untuk memastikan tingkat kesesuaian antara asersi-asersi tersebut dan menetapkan kriteria serta mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Pengertian audit tersebut memerlukan penjelasan tambahan sebagai berikut:

- 1) Proses sistematis mengimplikasikan bahwa sebaiknya ada pendekatan yang terencana dengan baik dalam melaksanakan audit. Rencana ini melibatkan, mendapatkan dan mengevaluasi bukti-bukti secara objektif.
- 2) Bukti yang dikumpulkan auditor harus berkaitan dengan “asersi mengenai tindakan dan peristiwa ekonomi”. Auditor membandingkan bukti yang dikumpulkan terhadap asersi mengenai aktivitas ekonomi untuk menaksir tingkat kesesuaian antara asersi-asersi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan. Biasanya digunakan sebagai kriteria adalah prinsip akuntansi yang bertema umum.
- 3) Mengkomunikasikan hasil kerja kepada para pengguna berkaitan dengan jenis laporan yang disediakan oleh auditor kepada pengguna yang berkepentingan. Meliputi investor maupun calon investor dipasar modal, pemegang saham, kreditur maupun calon kreditur, badan pemerintah, manajemen, dan publik pada umumnya. Jenis komunikasi tergantung pada jenis dan tujuan audit, Dalam kasus audit laporan keuangan, jenis laporan yang sangat khusus mengkomunikasikan temuan audit.

Menurut Mulyadi (2016:8), Suatu proses sistematik untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta

penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan, ditinjau dari sudut profesi akuntan publik. Audit adalah pemeriksaan secara objektif atas laporan keuangan suatu perusahaan atau organisasi lain dengan tujuan untuk menentukan apakah laporan keuangan tersebut menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, dan hasil usaha perusahaan atau organisasi tersebut. Pengertian audit menurut profesi akuntan publik adalah pemeriksaan secara objektif atas laporan keuangan suatu perusahaan, menentukan apakah laporan keuangan tersebut disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan dan hasil usaha perusahaan tersebut.

### **2.1.3 Kualitas Audit**

Secara umum kualitas audit memiliki pengertian yaitu segala kemungkinan (*probability*) dimana auditor pada saat mengaudit laporan keuangan klien dapat menemukan pelanggaran yang terjadi dalam sistem akuntansi klien dan melaporkannya dalam laporan keuangan audit, dimana dalam melaksanakan tugasnya tersebut auditor berpedoman pada standar auditing dan kode etik akuntan publik yang relevan. Menurut De Angelo (1981) kualitas audit adalah probabilitas dimana seorang auditor menemukan pelanggaran di sistem akuntansi klien dan melaporkan pelanggaran tersebut. Menurut Halim (2015: 61) laporan keuangan yang berguna bagi pembuatan keputusan adalah laporan keuangan yang berkualitas (memenuhi kriteria relevansi dan reliabilitas). Para pemakai laporan keuangan lebih yakin terhadap

kualitas laporan keuangan suatu perusahaan apabila laporan keuangan tersebut telah audit dan memenuhi kedua kriteria tersebut.

Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP) merupakan pedoman yang menjadi acuan dan telah ditetapkan sebagai ukuran mutu yang wajib dipatuhi oleh akuntan publik dalam pemberian jasanya (UU No. 5 Tahun 2011). Auditor bertanggung jawab untuk mematuhi standar *auditing* yang ditentukan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Aturan Etika Kompartemen Akuntan Publik mewajibkan anggota Ikatan Akuntan Indonesia yang sedang praktik sebagai auditor untuk patuh pada standar auditing apabila berhubungan dengan audit terhadap laporan pemeriksaan atau laporan audit. Auditor dengan kemampuan profesionalisme tinggi akan lebih melaksanakan audit secara benar dan cenderung menyelesaikan setiap tahapan-tahapan proses audit dengan mempertimbangkan bukti-bukti audit yang kurang memadai yang ditemukan selama proses audit dalam memastikan agar menghasilkan kualitas audit yang baik.

Seorang auditor dituntut harus memiliki rasa pertanggungjawaban (akuntabilitas) dalam setiap melaksanakan pekerjaannya dan memiliki sikap profesional, agar dapat mengurangi pelanggaran atau penyimpangan yang dapat terjadi pada proses pengauditan, sehingga akuntabilitas dan profesionalisme merupakan elemen penting yang harus dimiliki oleh seorang auditor. Kualitas audit dapat dipengaruhi oleh rasa kebertanggung jawaban (akuntabilitas) dan profesionalisme yang dimiliki oleh seorang auditor dalam

menyelesaikan proses audit tersebut (Mulyadi,2016:43). Secara ringkas dapat disimpulkan bahwa kualitas audit merupakan pemeriksaan yang sistematis dan independen untuk menentukan aktivitas, mutu, dan hasilnya sesuai dengan pengaturan yang telah direncanakan dan apakah pengaturan tersebut diimplementasikan secara efektif dan cocok dengan tujuan (Gustiawan,2015).

#### **2.1.4 Fee Audit**

Menurut Halim (2015:108) *fee* audit merupakan hal yang tidak kalah pentingnya di dalam penerimaan penugasan. Auditor tentu bekerja untuk memperoleh penghasilan yang memadai. Oleh sebab itu penentuan *fee* audit perlu disepakati antara klien dengan auditor. Ada beberapa cara dalam penentuan atau penetapan *fee* audit. Cara tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Per diem basis

Pada cara ini *fee* audit ditentukan dengan dasar waktu yang digunakan oleh tim auditor. Pertama kali *fee* per jam ditentukan, kemudian dikalikan dengan jumlah waktu/jam yang dihabiskan oleh tim. Tarif *fee* per jam untuk tiap tingkatan staf tentu dapat berbeda-beda.

2) Flat atau kontrak basis

Pada cara ini *fee* audit dihitung sekaligus secara borongan tanpa memperhatikan waktu audit yang dihabiskan. Yang penting pekerjaan terselesaikan sesuai dengan aturan atau perjanjian.

### 3) Maksimum *fee* basis

Cara ini merupakan gabungan dari kedua cara di atas. Pertama kali tentukan tarif per jam kemudian dikalikan dengan jumlah waktu tertentu tetapi dengan batasan maksimum. Hal ini dilakukan agar auditor tidak mengulur-ngulur waktu sehingga menambah jam/waktu kerja.

Menurut Halim (2015:108) besaran *fee* audit ditentukan banyak faktor. Namun pada dasarnya ada 4 faktor yang menentukan besarnya *fee* audit, yaitu:

- 1) Karakteristik keuangan, seperti tingkat penghasilan, laba aktiva, modal, dan lain-lain.
- 2) Lingkungan, seperti persaingan, pasar tenaga profesional, dan lain-lain.
- 3) Karakteristik operasi, seperti jenis industri, jumlah lokasi perusahaan, jumlah lini produk, dan lain-lain.
- 4) Kegiatan eksternal auditor, seperti pengalaman, tingkat koordinasi dengan internal auditor, dan lain-lain.

Ketua Umum Institut Akuntansi Publik menerbitkan Surat Keputusan Ketua Umum Institusi Akuntan Publik Nomor: KEP.024/IAPI.VII/2018 tentang kebijakan penentuan *fee* audit yaitu dalam menetapkan imbalan jasa (*Fee*) audit. Panduan ini dikeluarkan sebagai panduan bagi seluruh Anggota Institut Akuntansi publik yang menjalankan praktek sebagai akuntan publik dalam menetapkan besaran imbalan yang wajar atas jasa profesional yang diberikan.

### 2.1.5 Independensi

Kata independensi merupakan terjemahan dari kata "independence" yang berasal dari Bahasa Inggris. Menurut Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) definisi independen berarti akuntan publik tidak mudah dipengaruhi. Akuntan publik tidak dibenarkan memihak kepentingan siapapun. Akuntan publik berkewajiban untuk jujur tidak hanya kepada manajemen dan pemilik perusahaan namun juga kepada kreditur dan pihak lain yang meletakkan kepercayaan atas pekerjaan akuntan publik (SA Seksi 220, PSA No.4). Menurut Halim (2015:52) auditor dituntut independen atau bebas dari pengaruh klien dalam melaksanakan auditing dan melaporkan temuan serta dalam memberikan pendapat. Auditor tidak dibenarkan menyatakan pendapatnya mengenai kewajaran laporan keuangan apabila tidak independen terhadap klien.

Terdapat tiga aspek independensi, yang meliputi:

1) *Independence in fact* (independensi dalam fakta)

Auditor benar-benar tidak mempunyai kepentingan ekonomis dalam perusahaan yang dilihat dari keadaan yang sebenarnya. Untuk menjadi independen, auditor harus mempunyai kejujuran yang tinggi. Jadi ada keterkaitan erat antara *independence in fact* dengan objektivitas.

2) *Independence in appearance* (independensi dalam penampilan)

Independensi dalam penampilan merupakan pandangan pihak-lain terhadap diri auditor sehubungan dengan pelaksanaan audit.

Auditor harus dapat menjaga kedudukannya sedemikian rupa sehingga pihak lain akan mempercayai sikap independensi dan objektivitasnya. Independensi dalam penampilan sangat penting bagi perkembangan profesi auditor.

3) *Independence in competence* (independensi dalam keahlian)

Independensi dari sudut keahlian berhubungan erat dengan kompetensi ataupun kemampuan auditor dalam melaksanakan dan menyelesaikan tugasnya. Ketika melaksanakan tugasnya baik dalam merencanakan, melaksanakan pemeriksaan maupun sewaktu menyusun laporan hasil pemeriksaan, auditor wajib menggunakan segala kemahiran jabatannya sebagai pemeriksa yang ahli dengan seksama dan hati-hati. Independensi dari sudut pandang keahlian terkait erat dengan kecakapan profesional auditor.

Menurut Halim (2015:49) konsep independensi berkaitan dengan independensi pada diri pribadi auditor secara individual dan independensi pada seluruh auditor secara bersama-sama dalam profesi:

- 1) *Practitioner independence*, merupakan pikiran, sikap tidak memihak, dan percaya diri yang mempengaruhi pendekatan auditor dalam pemeriksaan.
- 2) *Procession independence*, merupakan persepsi yang timbul oleh anggota masyarakat keuangan/bisnis dan masyarakat umum tentang profesi akuntan sebagai kelompok.

Menurut Lestari (2017) dibutuhkan upaya pemeliharaan independensi yang berupa persyaratan atau dorongan antara lain:

- 1) Kewajiban hukum, adanya sanksi hukum bagi auditor yang tidak independen.
- 2) Standar auditing yang berlaku umum, sebagai pedoman yang mengharuskan auditor mempertahankan sikap independen, untuk semua hal yang berkaitan dengan penugasan.
- 3) Standar pengendalian mutu, salah satu pengendalian mutu masyarakat kantor akuntan publik untuk menetapkan kebijakan dan prosedur guna memberikan jaminan yang cukup bahwa semua *staff independen*.
- 4) Komite audit, merupakan sejumlah anggota dewan komisaris perusahaan klien yang bertanggung jawab untuk membantu auditor dalam mempertahankan independensinya dari manajemen.
- 5) Komunikasi dengan auditor pendahulu, sebelumnya menerima penugasan dengan tujuan untuk mendapatkan informasi mengenai integritas manajemen.
- 6) Pendapat mengenai penerapan prinsip akuntansi yang bertujuan untuk meminimasi kemungkinan manajemen menjalankan praktik membeli pendapat, hal ini merupakan ancaman potensial terhadap independensi.

#### **2.1.6 Kompetensi**

Kompetensi adalah suatu kecakapan dan kemampuan dalam menjalankan suatu pekerjaan dan profesi. Orang yang kompeten, berarti

orang yang dapat menjalankan pekerjaannya dengan kualitas hasil yang baik. Dalam dunia auditing, kompetensi berarti suatu kemampuan, keahlian (pendidikan dan pelatihan) dan pengalaman dalam menemukan jumlah bahan bukti yang dibutuhkan untuk dapat mendukung kesimpulan yang akan diambil dan memungkinkan dirinya untuk melakukan audit secara maksimal. Kompetensi yang diperlukan dalam proses audit tidak hanya berupa penugasan terhadap standar akuntansi dan auditing, namun juga penguasaan terhadap objek audit. Standar umum pertama menyebutkan bahwa audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor, sedangkan standar umum ketiga menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama (Halim, 2015:50).

Menurut Mulyadi (2014) kompetensi adalah karakteristik yang mendasari seseorang berkaitan dengan efektivitas kinerja individu dalam pekerjaannya atau karakteristik dasar yang memiliki hubungan kausal atau sebab-akibat dengan kriteria yang dijadikan acuan, efektif atau berkinerja prima atau superior ditempat kerja atau tempat tertentu. Menurut Halim (2015:51) menyatakan bahwa standar pertama menuntut kompetensi teknis seorang auditor yang melaksanakan audit. Kompetensi ini ditentukan oleh tiga faktor yaitu:

- 1) Pendidikan formal dalam bidang akuntansi di suatu perguruan tinggi, termasuk ujian profesi auditor

- 2) Pelatihan yang bersifat praktis dan pengalaman dalam bidang auditing
- 3) Pendidikan profesional yang berkelanjutan selama menekuni karir auditor profesional.

Prinsip kelima etika profesi Ikatan Akuntan Indonesia yang diputuskan dalam Kongres VIII di Jakarta menyatakan bahwa setiap anggota harus melakukan jasa profesionalnya dengan kehati-hatian, kompetensi dan ketekunan serta mempunyai kewajiban untuk mempertahankan pengetahuan dan keterampilan profesional pada tingkat yang diperlukan untuk memastikan bahwa klien atau pemberi kerja memperoleh manfaat dari jasa profesional yang kompeten berdasarkan perkembangan praktik, legislasi dan teknik yang paling mutakhir (Halim, 2015:34). Dalam semua penugasan dan dalam semua tanggung jawabnya, setiap anggota harus melakukan upaya untuk mencapai tingkatan profesionalisme tinggi seperti disyaratkan oleh Prinsip Etika. Kompetensi profesional dapat dibagi menjadi dua fase yang terpisah:

#### 1) Pencapaian Kompetensi Profesional

Pencapaian kompetensi profesional pada awalnya memerlukan standar pendidikan umum yang tinggi, diikuti oleh pendidikan khusus pelatihan dan ujian profesional dalam subjek-subjek yang relevan, dan pengalaman kerja. Hal ini harus menjadi pola pengembangan yang normal untuk anggota.

## 2) Pemeliharaan Kompetensi Profesional

- a) Kompetensi harus dipelihara dan dijaga melalui komitmen untuk belajar dan melakukan peningkatan profesional secara berkesinambungan selama kehidupan profesional anggota.
- b) Pemeliharaan kompetensi profesional memerlukan kesadaran untuk terus mengikuti perkembangan profesi akuntansi, termasuk diantaranya pertanyaan-pertanyaan akuntansi, auditing dan peraturan lainnya, baik nasional maupun internasional relevan.
- c) Anggota harus menerapkan suatu program yang dirancang untuk memastikan terdapatnya kendali mutu atas pelaksanaan jasa profesional yang konsisten dengan standar nasional dan internasional.

### 2.1.7 Objektivitas

Objektivitas adalah suatu keyakinan, kualitas yang memberikan nilai bagi jasa atau pelayanan auditor, prinsip objektivitas menetapkan suatu kewajiban bagi auditor untuk tidak memihak, jujur secara intelektual, dan bebas dari konflik kepentingan pribadi. IAPI dalam Kode Etik Profesi Akuntan Publik menjelaskan objektivitas yaitu tidak mentoleransi adanya bias, benturan kepentingan atau pengaruh yang tidak semestinya dari pihak lain yang dapat mempengaruhi pertimbangan profesional atau pertimbangan bisnisnya. Pelanggaran atas aturan-aturan ini akan menyebabkan munculnya kritikan dan pertanyaan mengenai kurangnya objektivitas yang dimiliki oleh audit

internal. Dalam pasal 1 ayat 2 Kode Etik Profesi Akuntan Publik Indonesia disebutkan bahwa setiap anggota harus mempertahankan integritas, objektivitas, dan etika pada saat menjalankan tugasnya. Auditor harus terhindar dari masalah konflik kepentingan (*conflict of interest*) dan tidak mentoleransi adanya faktor salah saji material (*material misstatement*) yang diketahuinya mengubah penilaiannya kepada pihak lain (Yusuf, 2014).

Menurut Mulyadi (2014:57), menjelaskan bahwa objektivitas adalah suatu kualitas yang memberikan nilai atas jasa yang diberikan anggota. Hal ini membuat dalam diri seorang auditor harus menjaga objektivitas dan bebas dari benturan kepentingan dalam pemenuhan kewajibannya. Prinsip objektivitas mengharuskan anggota memiliki sikap adil, tidak memihak, jujur secara intelektual, tidak berprasangka, serta bebas dari benturan kepentingan atau berupa di bawah pengaruh pihak lain.

#### **2.1.8 Etika Auditor**

Etika dalam Bahasa Yunani terdiri dari dua kata yaitu *ethos* berarti kebiasaan atau adat, dan *ethikos* berarti perasaan batin atau kecenderungan batin mendorong manusia dalam bertingkah laku. Etika sebenarnya meliputi suatu proses penentuan yang kompleks tentang apa yang harus dilakukan seseorang dalam situasi tertentu. Menurut Sastrawan (2017) mendefinisikan etika secara umum sebagai perangkat prinsip moral atau nilai. Perilaku beretika diperlukan oleh masyarakat agar semuanya dapat berjalan secara teratur. Mengenai

proses dalam meningkatkan kinerja auditor, maka auditor dituntut untuk menjaga standar perilaku etis untuk menghasilkan audit yang berkualitas.

Menurut Bertens (1993:4) dalam Jayanthi (2019) secara sederhana, etika adalah ilmu tentang apa yang dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan. Namun karena kata ini sering digunakan dalam berbagai nuansa, minimal ada tiga arti etika. Pertama, nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya atau tingkah laku kelompoknya. Kedua, kumpulan asas atau nilai norma. Ketiga, ilmu tentang yang baik atau buruk. Sementara itu, moralitas adalah sifat moral atau keseluruhan asas dan nilai yang berkenaan dengan baik dan buruk.

Etika auditor merupakan prinsip moral yang menjadi pedoman auditor dalam melakukan audit untuk menghasilkan audit yang berkualitas Jayanthi (2019). Profesi akuntan publik memperhatikan kualitas sebagai hal yang sangat penting untuk memastikan bahwa profesi auditor dapat memenuhi kewajibannya kepada para pemakai jasanya. Etika profesional meliputi standar sikap para anggota profesi yang dirancang agar praktis dan realistis, tetapi sedapat mungkin idealistis. Tuntutan etika profesi harus di atas hukum tetapi di bawah standar ideal (*absolut*) agar etika tersebut mempunyai arti dan berfungsi sebagaimana mestinya (Halim, 2015: 31).

Pada Kode Etik dalam Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) disebutkan bahwa Prinsip Etika Profesi pada umumnya memiliki lima prinsip dasar akuntan antara lain:

- a) Integritas yaitu bersikap lugas dan jujur dalam semua hubungan profesional dan bisnis.
- b) Objektivitas yaitu tidak mengkompromikan pertimbangan profesional atau bisnis karena adanya bias, benturan kepentingan, atau pengaruh yang tidak semestinya dari pihak lain.
- c) Kompetensi dan Kehati-hatian Profesional untuk:
  - (i) Mencapai dan mempertahankan pengetahuan dan keahlian profesional pada level yang disyaratkan untuk memastikan bahwa klien atau organisasi tempatnya bekerja memperoleh jasa profesional yang kompeten, berdasarkan standar profesional dan standar teknis terkini serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
  - (ii) Bertindak sungguh-sungguh dan sesuai dengan standar profesional dan standar teknis yang berlaku.
- d) Kerahasiaan yaitu menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dari hasil hubungan profesional dan bisnis.
- e) Perilaku Profesional yaitu mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menghindari perilaku apa pun yang diketahui oleh Akuntan mungkin akan mendiskreditkan profesi Akuntan.

Prinsip dasar etika menetapkan standar perilaku yang diharapkan dari seorang Akuntan. Akuntan mungkin menghadapi suatu situasi ketika mematuhi salah satu prinsip dasar etika, dan bisa saja bertentangan dengan mematuhi satu atau lebih prinsip dasar etika lainnya.

## 2.2 Hasil Penelitian Sebelumnya

Penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya dicantumkan dengan jelas dalam sebuah penelitian agar terhindar dari gelar plagiat dengan menyertakan persamaan dan perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Penelitian sebelumnya dapat meningkatkan keinginan peneliti untuk mengkaji masalah akibat penelitian terkait, sehingga peneliti dapat mengetahui metode yang digunakan, hasil yang dicapai oleh penelitian sebelumnya, bagian mana dari penelitian sebelumnya yang belum terselesaikan, faktor-faktor pendukung masalah, dan tindakan apa yang harus dilakukan peneliti untuk mengatasi kendala dalam melakukan penelitian.

Berikut ini beberapa penelitian terdahulu sudah pernah dilakukan untuk meneliti tentang faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kualitas audit diantaranya:

Pratistha dan Widhiyani (2014) meneliti pengaruh independensi auditor dan besaran *fee* audit terhadap kualitas proses audit. Populasi dalam penelitian adalah seluruh auditor yang bekerja di KAP Bali yang terdaftar dalam anggota IAPI. Teknik penentuan sampel berupa *purposive sampling* sehingga diperoleh sampel sejumlah 69 responden. Metode analisis data penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan

bahwa independensi auditor dan besaran *fee* audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit.

Gustiawan (2015) meneliti mengenai Pengaruh kompetensi, Independensi, Pengalaman dan Etika Auditor Terhadap Kualitas Audit. Analisis data menggunakan Analisis Regresi Linier Berganda. Hasil yang diperoleh bahwa Secara simultan atau bersama-sama kompetensi, independensi, pengalaman dan etika auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit, sementara itu secara parsial atau sendiri-sendiri kompetensi, independensi, pengalaman dan etika auditor tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Arrizqy (2016) meneliti mengenai Analisis Kualitas Audit Dipengaruhi Faktor Individu Auditor dan Dimoderasi Tekanan Anggaran Waktu Audit. Analisis data menggunakan Analisis Regresi Linier Berganda dan Analisis Regresi Moderasi. Hasil yang diperoleh bahwa kompetensi, independensi, etika dan pengalaman kerja auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Sedangkan secara parsial tekanan anggaran waktu pada pengaruh kompetensi, independensi, etika dan pengalaman auditor tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Lestari (2017) meneliti mengenai Pengaruh *Fee* Audit, Independensi, Kompetensi, Etika Auditor dan Tekanan Anggaran Waktu Terhadap Kualitas Audit. Analisis data menggunakan Analisis Regresi Linier Berganda. Hasil yang diperoleh bahwa *fee* audit, independensi, kompetensi, etika auditor

berpengaruh positif terhadap kualitas audit, sedangkan tekanan anggaran waktu berpengaruh negatif terhadap kualitas audit.

Sastrawan (2017) meneliti tentang Pengaruh Pengalaman auditor, Independensi, *Time Budget Pressure* dan Besaran *Fee* Audit terhadap Kualitas Audit pada Kantor Akuntan Publik di Bali. Analisis data menggunakan Analisis Regresi Linier Berganda. Hasil yang diperoleh bahwa pengalaman, independensi, dan *time budget pressure* berpengaruh positif terhadap kualitas audit, sedangkan besaran *fee* audit berpengaruh negatif terhadap kualitas audit.

Sari (2018) meneliti tentang Pengaruh Independensi, Objektivitas dan Audit *Fee* Terhadap Kualitas Audit Dengan Etika Auditor Sebagai Variabel Moderasi. Analisis data menggunakan Analisis Regresi Linier Berganda. Hasil yang diperoleh bahwa independensi, objektivitas dan *fee* audit berpengaruh negatif terhadap audit.

Oktavinarni (2018) meneliti tentang Pengaruh Kompetensi, Independensi, *Due Professional Care* Auditor Terhadap Audit Pada Kantor Akuntan Publik di Wilayah Surabaya Timur. Analisis data menggunakan Analisis Regresi Linier Berganda. Hasil yang diperoleh bahwa kompetensi, Independensi, *due professional care* Auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit.

Assidiqi (2019) meneliti tentang pengaruh *Fee* Audit, Kompetensi, Independensi, Etika Auditor dan *Time Budget Pressure* Terhadap Kualitas Audit Studi Pada Kantor Akuntan Publik di Semarang. Analisis menggunakan Analisis Regresi Linear Berganda. Hasil yang diperoleh bahwa kompetensi,

etika auditor dan *time budger pressure* berpengaruh positif terhadap kualitas audit, sedangkan *fee* audit berpengaruh negatif terhadap kualitas audit dan independensi tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Jayanthi (2019) meneliti tentang Pengaruh Kompetensi, Independensi, Etika, *Due Professional Care* Auditor dan *Fee* Audit Terhadap Kualitas Audit. Analisis data menggunakan Analisis Regresi Linier Berganda. Hasil yang diperoleh bahwa kompetensi, independensi, etika auditor, *due professional care* berpengaruh positif terhadap kualitas audit, sedangkan *fee* audit berpengaruh negatif terhadap kualitas audit.

Rhaki (2019) meneliti tentang Pengaruh Pengalaman Kerja, Independensi, Objektivitas, Integritas, dan Kompetensi Terhadap Kualitas Audit. Analisis data menggunakan Analisis Regresi Linier Berganda. Hasil yang diperoleh bahwa pengalaman kerja, objektivitas, integritas berpengaruh negatif terhadap kualitas audit, sedangkan independensi dan kompetensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit.

Wahyuningsih (2019) meneliti tentang Pengaruh Pengalaman Kerja, Independensi, Objektivitas, Integritas, Kompetensi dan Etika Auditor Terhadap Kualitas Audit Pada Kantor Akuntan Publik di Bali Tahun 2019. Analisis data menggunakan Analisis Regresi Linier Berganda. Hasil yang diperoleh bahwa independensi, dan kompetensi berpengaruh negatif terhadap kualitas audit, sedangkan pengalaman kerja, objektivitas, integritas, dan etika auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit.

Widyastuti (2019) meneliti tentang Pengaruh Independensi, Pengalaman Kerja, Etika Auditor dan *Fee* Audit Terhadap Kualitas Audit Pada Kantor Akuntan Publik di Bali. Analisis data menggunakan Analisis Regresi Linier Berganda. Hasil yang diperoleh bahwa independensi dan Pengalaman kerja berpengaruh terhadap kualitas audit sedangkan etika auditor dan *fee* audit tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Berdasarkan atas penelitian-penelitian sebelumnya maka didapatkan persamaan antara penelitian sebelumnya dan penelitian pada saat ini yaitu memiliki kesamaan variabel *fee* audit, independensi, kompetensi, objektivitas dan etika auditor. Pada penelitian sebelumnya juga menggunakan analisis regresi linier berganda, menggunakan *grand theory* Atribusi dan metode pengumpulan data yang menggunakan kuesioner dengan skala *likert* 5 poin. Perbedaan antara penelitian ini dan penelitian sebelumnya terdapat pada tahun dan jumlah KAP yang digunakan, serta tempat penelitian yang dilakukan pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di luar Bali. Beberapa dari peneliti sebelumnya menggunakan teori yang berbeda, tidak semua variabel pada penelitian sebelumnya digunakan pada penelitian ini, dan pada penelitian sebelumnya tidak menggunakan gambar kerangka berpikir dan hanya gambar dari model penelitian saja.